B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Didalamnya berisi ketentuan yang mengatur pelbagai segi hidup dan kehidupan manusia, dalam hubungan dengan Tuhannya, sesamanya, alam sekitarnya, maupun yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Ketentuan-ketentuan tersebut sudah diatur dan dituangkan dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam - yang pertama dan utama, Al Hadits sebagai sumber hukum yang kedua, maupun berupa hasil ijtihad para sahabat Nabi.

Salah satu segi aturan hukum dalam Islam adalah masalah pajak. Sebagai contoh, Islam telah mengatur tentang pajak Jizyah, kewajiban ini sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 29

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين
أوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

(Al Qur'an : 9 : 29)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) beriman kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Dep. Agama RI;1982 ; 282).

Dengan demikian, seluruh aspek perpajakan ada aturan hukum dan hukumannya dalam Islam.

Adanya aturan perpajakan dalam Islam merupakan salah satu bukti bahwa syari'at Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman, bersifat universal, dan sekaligus sebagai bukti bahwa Islam adalah agama samawi terakhir yang paling sempurna dibandingkan dengan syari'at agama lainnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 3 :

أليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

(Al Qur'an : 5 : 3)

Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmatKu. Dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (Dep. Agama R.I; 1982 : 157).

Sebagai umat Islam, wajib taat dan patuh terhadap syari'at Islam sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan RasulNya. Disamping itu juga, karena se-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagai warga negara Indonesia dengan dasar hukumnya Pancasila dan UUD 1945, maka kita harus taat pula terhadap segala peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk Undang-Undang tentang Per pajakan. Dalam arti bukan taat secara membabi buta tanpa memperhatikan konsep-konsep dalam Islam. Allah berfirman :

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (Al Qur'an ; 4; 59)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Dep. Ag. RI; 1982 : 128).

Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah guna dapat mewujudkan kesejah teraan masyarakat (rakyat) nya, maka Pemerintah sudah barang tentu membutuhkan banyak dana (biaya). Oleh ka rena itu Pemerintah menerapkan pajak sebagai salah satu sumber penghasilan dan penerimaan negara (Rachmat Soemitro ; 1965 : 2). Dengan demikian pajak sangat dibu -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuhkan Pemerintah untuk memenuhi kas negara dan memenuhi segala kebutuhannya. Maka pajak perlu digalakkan pemungutannya dan pemasukannya.

Di negara Indonesia, pajak merupakan wewenang Pemerintah yang sudah diatur ketentuan-ketentuannya dalam undang-undang perpajakan. Baik dari segi tata cara pemungutannya, pembayaran, macam-macamnya, ketentuan besar kecilnya jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak serta ketentuan pidana dan sanksi-sanksinya.

Kebijaksanaan Pemerintah dibidang perpajakan dewasa ini lebih ditingkatkan dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Hal ini terbukti semakin bertambah aneka jumlah pajak di Indonesia, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Undang-Undang NO. 12 Tahun 1985. Pengaturan pajak dalam suatu perundang - undangan ini, dimaksudkan agar mempunyai dasar hukum yang tegas, jelas, semata-mata mencari kepastian hukum. Dan ini sesuai dengan hakekat negara Indonesia sebagai negara hukum.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas, maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak baru di negara Indonesia. Oleh karena itu PBB berdasarkan Undang-Undang tersebut perlu diteliti dan ditelaah menurut hukum pajak dalam Islam, karena Islam juga mengatur ten-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tang pajak. Disamping itu, mengingat selama ini dida - lam kepustakaan tidak dijumpai hasil penelitian tentang masalah tersebut. Dan dari hasil pemelitian nanti diharapkan akan dapat diketahui apakah PBB berdasarkan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Harapan lainnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan bernegara dan beragama.

B. Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dipelajari adalah masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Undang-Undang NO. 12 Tahun 1985 ditinjau dari segi hukum-Islam.

C. Pembatasan masalah

Masalah PBB jika ditinjau dari segi hukum Islam masih bersifat umum, sebab terdiri dari berbagai unsur karena itu masih memerlukan pembatasan. Adapun permasalahannya dibatasi mengenai perundang-undangan PBB, pendayagunaannya, serta ketentuan pidana dan sanksi-sanksinya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang PBB tersebut terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana PBB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika ditinjau dari segi hukum Islam.

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perundang undangan PBB ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pendayagu naan PBB ?
3. Dan bagaimana pula tinjauan hukum Islam tentang ketentuan pidana dan sanksi-sanksinya dalam Un - dang-Undang PBB tersebut ?

E. Tujuan studi

Sejalan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan studi yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui lebih jauh tentang Undang-Undang PBB dan menetapkannya apakah Undang-Undang PBB terse but sesuai dengan hukum Islam atau tidak.
2. Mengetahui lebih jauh tentang pendayagunaan PBB dan menetapkannya apakah pendayagunaan PBB terse but sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan apakah ketentuan pidana dan sanksi - sanksinya dalam UU PBB bertentangan dengan hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan studi

Adapun manfaat atau guna yang diharapkan dari hasil studi ini, sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu:

1. Memperkaya serta memperkuat posisi hukum Nasional, terutama kedudukan UU NO. 12 Tahun 1985 - tentang PBB, juga kaitannya dengan pendayagunaan PBB, serta penerapan sanksi pidana terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana PBB.
2. Kepentingan ilmu pengetahuan, baik teoritis maupun praktis melalui penelitian ilmiah, chususnya dalam bidang PBB.

G. Pelaksanaan penelitian

Penelitian dalam upaya penulisan skripsi ini bersifat studi pustaka, yang berkaitan dengan PBB berdasarkan UU NO. 12 Tahun 1985.

1. Data yang akan dihimpun

Adapun data yang akan dihimpun dalam penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an skripsi ini adalah :

a). Pengertian PBB dan pajak pada umumnya.

b). Pendayagunaan PBB dan fungsi pajak pada u - mumnya.

c). Ketentuan pidana PBB dan sanksi-sanksinya.

d). Macam-macam pajak dalam Islam dan pendayagu nannya.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur - (library research) yang berhubungan dengan permasalahan tersebut diatas, antara lain :

a). Undang-Undang NO. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Penerbit Aneka Ilmu Semarang, 1987.

b). H. Rachmat Soemitro, Prof. Dr. SH., Pajak - Bumi dan Bangunan , PT. Eresco Bandung,1989

c). R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hu kum Pajak, PT Eresco Jakarta - Bandung 1979

d). Al Mawardi, Al Ahkamus Shultaniyah, Darul - Kutubil Islami, Beirut, 1977.

e). Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, PT Intermesa,Ja karta, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f). Abdul Qadir Audah, At Tasyri'ul Jinaiy Al - Islamy, Darul Hurabah Kairo, 1963.

g). Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Darul Fikri Libanon, Beirut, 1973.

3. Teknik penggalian data

Mengenai teknik penggalian data dalam penulisan skripsi ini, diperoleh dengan " Library Researc" yakni dengan jalan mempelajari dan menyelidiki buku buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengannya, serta menginfentarisasikan pendapat para ulama'. Hal - semacam ini untuk mempermudah dalam menganalisa masalah tersebut.

H. Metode analisis data

Setelah selesai upaya pengumpulan data, tahap berikutnya adalah mengadakan analisis terhadap berbagai - data yang diperoleh. Dalam analisis data ini dipergunakan beberapa metode antara lain :

1. Metode diskriptif, yaitu dengan menggambarkan ketentuan yang ada kaitannya dengan PBB, baik dengan buku-buku maupun kitab kitab yang meliputi; perundang-undangannya, pendayagunaannya, serta -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id